

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

by Filipus Obot

Submission date: 25-Nov-2019 10:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1221376130

File name: Il._Obot_dan_Dody_Vol._6,_No._3,_2017.pdf (202.08K)

Word count: 3830

Character count: 25503

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Filipus Obot, Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
Email: filipus_obot94@yahoo.co.id

Abstract: *A sustainable city is a city concept that not only competes in the economic field but also takes into account aspects of natural, social and cultural resource. Similarly, the implementation of tourism development should consider its sustainability for the future. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of Batu Government policy to realize a Sustainable Tourism City with Environmental Concept. The research used qualitative research type. The results indicated that to realize Batu as a Sustainable Tourism City with Environmental Awareness has not been done well. From the implementation aspect, the transfer of information (communication) has not been fully realized. Meanwhile, from the concept of sustainable development there were still three sustainable development concepts that have not been implemented, they were: economy prosperity, social justice and environmental awareness programs. The supporting factors of the policy implementation were: the permit for the development of tourism object must use the Environmental Impact Analysis (AMDAL), the supervision and testing of tourism development and the availability of local regulations used as guidance in the development of tourism. Meanwhile, the obstacles to the implementation of this policy was: the impact of road widening and land conversion.*

Keywords: *Tourism Policy, Sustainable Development*

Abstrak: Kota yang berkelanjutan adalah konsep kota yang tidak hanya berkompetisi dalam bidang ekonomi, tetapi juga turut memperhatikan aspek sumber daya alam, sosial dan budaya. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan pariwisata yang harus memperhatikan dan mempertimbangkan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Batu untuk mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari pelaksanaannya, maka penyampaian informasi (komunikasi) belum sepenuhnya terwujud. Sedangkan, dari konsep pembangunan keberlanjutannya masih terdapat tiga (3) konsep pembangunan berkelanjutan yang belum terwujud yaitu: pro ekonomi kesejahteraan, pro keadilan sosial dan pro lingkungan hidup. Faktor pendukung terlaksananya kebijakan ini yaitu: izin pembangunan obyek wisata harus menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adanya pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan obyek wisata serta tersedianya peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan, faktor penghambat terlaksananya kebijakan ini yaitu: adanya dampak dari pelebaran jalan dan alih fungsi lahan.

⁹
Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Keberlanjutan pada dasarnya adalah suatu prinsip ataupun pandangan yang berorientasi ke masa depan. *Sustainability* adalah suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Apapun resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini jangan sampai diwariskan kepada generasi mendatang, sehingga benar-benar dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi masa mendatang (Suryono,

2010:21). Prinsip ini akan dapat terwujud dengan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Pada saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tetap menjadi prinsip pembangunan terbaik yang sering digunakan, salah satunya yaitu sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pembangunan yang harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan, artinya pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Perkembangan pembangunan di Kota Batu berjalan dengan pesat yang pada akhirnya mengarah pada konsep pengembangan Kota Wisata Batu dengan desain investasi ekonomi untuk mendukung gagasan pembangunan perkotaan. Majunya pembangunan pariwisata di Kota Batu menyebabkan banyaknya Investor datang karena adanya peluang bisnis baru. Tetapi, sangat disayangkan karena pesatnya perkembangan pariwisata ini telah berdampak pada kerusakan lingkungan, apalagi pemerintah setempat tidak memiliki regulasi untuk membatasi pembangunan pariwisata. Perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, sehingga kita dapat memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, peran sektor publik dalam pengembangan pariwisata yaitu menempatkan masalah akan *sustainable tourism* sebagai prioritas utama karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dkk, 2014:22). Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang berada di Jl. Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Batu. Untuk sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2014:137). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Satori, 2014:104-131). Sedangkan, teknik penentuan responden menggunakan *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2014:54-55). Data kemudian dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik (Sugiyono, 2014:273). Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dilaksanakan ataupun diimplementasikan. Tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan ini adalah ingin mengetahui apakah pemerintah serius untuk mewujudkan rencana yang telah mereka buat. Harapan dari adanya implementasi kebijakan yaitu memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, maka peneliti menggunakan 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Setyawan, 2017:126-127) yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Ke empat (4) faktor ini saling bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain.

Untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan ini maka harus diadakannya kerjasama-kerjasama baik itu pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Jika kebijakan ini dalam pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pemerintah dan swasta, bisa dipastikan juga pelaksanaan kebijakan ini tidak akan berjalan dengan efektif. Sehingga, untuk menghindari penolakan terhadap pembangunan pariwisata ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Adanya partisipasi masyarakat ini pemerintah dan swasta akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka pasti akan mendukung sepenuhnya terkait pembangunan pariwisata di Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapat dari data sekunder, pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Untuk menilai apakah pembangunan Kota Batu sebagai kota pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka peneliti menganalisisnya menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Soemarwoto (dalam Sutisna, 2006:9) yaitu *Pro Ekonomi Kesejahteraan, Pro Lingkungan Berkelanjutan, Pro Keadilan Sosial dan Pro Lingkungan Hidup*. Berdasarkan hasil analisis pembangunan berkelanjutan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan belum terwujud sepenuhnya.

Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Setiap ada pembangunan obyek pariwisata baru di Kota Batu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai aktor perencana akan melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas-dinas terkait untuk membahas dan menyesuaikan perencanaan yang mereka buat dengan rencana kerja masing-masing dinas. Komunikasi ini membahas tentang arah pembangunan obyek wisata mulai dari aspek tata ruang yang termasuk didalamnya kawasan strategis pariwisata; aspek daya tarik wisata, termasuk pola sebaran dan daya tarik wisata. Aksesibilitas pariwisata termasuk didalamnya ketersediaan infrastruktur, sarana angkutan/ transportasi dan ketersediaan sarana prasarana lainnya; Pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; dan Investasi pariwisata. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyebarluaskan setiap pesan atau informasi yang akan dilaksanakan. Penyebarluasan informasi ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang berada di daerah yang bersangkutan ataupun melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat sehingga mereka juga mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, perusahaan yang membangun obyek pariwisata diwajibkan untuk membuat suatu informasi atau pengumuman berupa baliho yang menerangkan bahwa daerah tersebut sedang dibangun obyek wisata. Pengumuman ini berisi tentang izin lokasi, izin dari dinas terkait, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan setelah pembangunan selesai maka obyek wisata tersebut akan dipromosikan melalui *event-event* atau *website* resmi pemerintah Kota Batu. Semua obyek wisata serta fasilitas pendukung pariwisata di Kota Wisata Batu dapat kita lihat di *website* resmi Pemerintah Kota Batu (website.batukota.go.id serta humasbatu.cloud-astro.com). Kurangnya dari segi komunikasi kepada masyarakat adalah penyampaian informasi tentang pemenang tender yang akan membangun obyek pariwisata.

2. **Sumberdaya**

Sumber daya yang dimulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia sampai anggaran untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan sudah tersedia. Sumberdaya alam di Kota Batu memang sangat cocok untuk dijadikan Kota Wisata. Hal ini didukung oleh udaranya yang sejuk, pemandangan bentang alamnya yang sangat bagus serta obyek pertaniannya yang bisa dijadikan agrowisata. Jika dilihat dari sumber daya manusianya, pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku aktor perencana serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku pelaksana sudah tersedia dan mencukupi juga.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparatur sipil negaranya dan sudah tersedianya staf ahli dan staf pendukung dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Dan untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah yang tingkat pendidikan masih rendah maka dilakukan suatu pelatihan khusus sesuai dengan arah pengembangan pariwisata Kota Batu. Sedangkan, sumber daya anggaran yang digunakan untuk membangun pariwisata di Kota batu bukan berasal dari APBN maupun APBD. Tetapi, anggaran berasal dari para investor yang ingin berinvestasi di Kota Batu. Pemerintah daerah hanya bertugas untuk memberikan izin, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan obyek wisata. Adapun anggaran yang berasal dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan seperti penyuluhan dan pelatihan kepada para pelaku usaha bukan untuk membangun obyek pariwisata.

3. **Disposisi atau Sikap**

Dalam hal implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, disposisi atau sikap para implementor sudah seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai aktor perencanaan sangat menyadari tugas pokok dan fungsi mereka sebagai perencana. Mereka tidak pernah menjanjikan imbalan untuk mendukung ataupun memotivasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas-dinas terkait agar kinerjanya bagus. Begitu pula sebaliknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai aktor pelaksana tidak pernah berharap diberi imbalan untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar kinerja mereka baik. Semuanya sudah sadar akan kewajiban mereka masing-masing.

4. **Struktur Birokrasi**

Pedoman yang digunakan sebagai dasar pengembangan pariwisata Kota Batu adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA). Landasan hukum RIPPDA ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dokumen ini pada dasarnya mencakup materi pokok ketentuan program kepariwisataan, yang meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Untuk menjalankan pembangunan pariwisata ini, setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu Bappelitbangda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup serta dinas-dinas terkait lainnya akan saling berkoordinasi untuk mendukung setiap kebijakan atau program kerja masing-masing dinas sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Selain dinas-dinas terkait, pemerintah akan melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kerjasama Lembaga

Kerjasama yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata di Kota Batu sudah terjadi lintas sektor, dimana antara sektor yang satu dengan sektor yang lain saling berhubungan dan berkaitan. Sektor yang memiliki hubungan dengan sektor pariwisata dalam konteks lintas sektor, antara lain terkait dengan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, lingkungan, kebudayaan, serta sektor atau bidang terkait lainnya, yang mencakup aspek pemanfaatan sumber daya, dukungan sarana prasarana dan infrastruktur, dukungan SDM, dukungan kebijakan kemudahan perijinan, investasi, serta bentuk-bentuk regulasi. Tanpa adanya kerjasama ini, perkembangan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata tidak akan maju seperti yang sekarang ini. Bentuk dari dukungan kita untuk mendukung dan mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan yaitu ikut berpartisipasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mengadakan penghijauan di daerah aliran sungai Brantas dan gerakan ramah lingkungan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat yang membuka usaha perhotelan, rekreasi sampai Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengolah limbah atau sampah yang mereka hasilkan agar tidak merusak lingkungan. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini diharapkan kepada semua elemen yang terlibat menunjukkan sikap saling dukungannya.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat selaku penerima dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat mendukung setiap adanya kebijakan pembangunan obyek pariwisata ataupun fasilitas pendukungnya. Masyarakat diajarkan untuk bisa menangkap kesempatan ataupun peluang disetiap adanya pembangunan obyek wisata agar perekonomian mereka bisa meningkat. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengembangkan ataupun mengolah pariwisata berdasarkan sumber daya lokal yang dimilikinya. Dalam pengelolaan sumber daya yang ada masyarakat harus bisa memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun obyek pariwisata yang dikembangkan berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki yaitu: desa Oro-Oro Ombo dengan wisata alam Cuban Rais dan Goa Jepang, desa Tlekung dengan wisata Cuban Putri dan Goa Jepang, desa Temas dengan *Rafting* dan Petik Sayur, desa Sumberejo dengan wisata petik sayur dan *Out Bond*, desa Sidomulyo wisata bunga, desa Gunungsari wisata bunga potong, desa Punten dengan wisata petik jeruk, desa Beji dengan kerajinan dan keripik tempe, Desa Mojorejo dengan kerajinan souvenir, desa Bulukerto dengan wisata ternak kelinci, desa Torongrejo dengan *Rafting* dan Patung Ganesha, desa Sumbergondo dengan wisata petik apel, desa Junrejo dengan kerajinan souvenir dan wisata petik sayur dan yang terakhir desa Tulungrejo dengan wisata petik apel dan wisata Cuban Talun. Dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal ini diharapkan bisa mengurangi dampak pengerusakan lingkungan hidup di Kota Batu sebagai akibat banyaknya alih fungsi lahan untuk pengembangan obyek wisata buatan.

Faktor Pendukung & Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Pendukung

1. Adanya Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat dalam setiap pembangunan obyek wisata baru
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dokumen AMDAL adalah salah satu persyaratan yang harus dibuat oleh pihak swasta yang akan mendirikan suatu obyek wisata baru untuk memperoleh perijinan. Adapun kegunaan dari dokumen ini adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, memberi masukan

- untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan sekaligus membantu kami dalam proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha. Dari dokumen inilah pemerintah dan masyarakat akan mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya pembangunan obyek wisata baru. Dokumen ini juga berguna dalam memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disekitar obyek wisata yang dibangun.
2. Pengawasan dan pengujian terhadap produk atau hasil-hasil disesuaikan dengan standar formal yang ditetapkan
Pemerintah memiliki otoritas untuk memberi izin untuk menetapkan lembaga-lembaga mana saja yang berhak menjalankan kebijakan atau menerapkan programnya. Lembaga yang gagal melaksanakan amanat ini bisa dicabut izinnya. Sebaliknya, lembaga yang berhasil menjalankan misinya diberi perpanjangan izin atau penghargaan dalam bentuk lain. Adapun bentuk pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan obyek wisata dilakukan melalui pengujian dan pembinaan tenaga kerja apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, melalui laporan evaluasi setiap tahunnya, melalui laporan berapa pajak yang diterima dan disetor ke Pemerintah, melakukan kunjungan ketempat obyek-obyek wisata, dan harus ada laporan dari para pelaku usaha terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh suatu obyek wisata karena ini adalah bentuk dari kesanggupan mereka untuk mengelola lingkungan agar keberlanjutannya terjaga.
 3. Hukum dan peraturan dapat dijadikan instrumen untuk mendukung agar kebijakan dapat diterapkan.
Dengan adanya hukum dan perundang-undangan ini maka pelaksanaan kebijakan akan lebih terarah serta ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh setiap para pelaksana kebijakan. Untuk peraturan/hukum ataupun perundang-undangan yang secara khusus membatasi pembangunan obyek pariwisata di Kota Batu belum ada. Tetapi, yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah untuk pembangunan obyek-obyek pariwisata di Kota Batu terkait daerah mana yang boleh dibangun ataupun bisa dikelola oleh pihak swasta adalah peraturan daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

Faktor Penghambat

1. Pelebaran Jalan dan Alih Fungsi Lahan
Adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung jalan di Kota Wisata Batu sehingga bisa mengurangi kemacetan. Tetapi, dibalik dampak positif tersebut ada dampak negatif yang secara otomatis terjadi dalam pelebaran jalan ini. Setiap adanya pelebaran jalan pasti terjadi penebangan pohon-pohon peneduh yang berada ditepi jalan. Ini dikarenakan pohon-pohon peneduh jalan tersebut menghalangi proyek pelebaran jalan. Padahal, pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai penyerapan air hujan, penghasil oksigen dan sebagai penyangga tanah yang rawan longsor akibat dari getaran gempa yang sering terjadi. Meskipun ada penanaman kembali pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengantisipasi hal-hal yang akan diakibatkan oleh penebangan ini. Selain pelebaran jalan, alih fungsi lahan juga sangat mengancam keberlanjutan Pariwisata di Kota Batu. Dimulai dari adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Begitu seterusnya, lahan pertanian beralih fungsi menjadi area permukiman, perhotelan dan menjadi salah satu tempat untuk dijadikan lahan pembangunan obyek wisata. Alih fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau di Kota Batu.

Pembangunan Berkelanjutan

1. Pro Ekonomi Kesejahteraan
Konsep pembangunan berkelanjutan yang pro ekonomi kesejahteraan belum terwujud/ terlaksana dengan baik meskipun perkembangan pariwisata di Kota Batu berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran di Kota Batu naik dari 2,32 menjadi 2,43 persen pada tahun 2014 dan tingginya angka pencari kerja yang mencapai 633 orang. Penduduk Kota Batu yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dan masih tercatatnya warga Kota Batu yang bekerja diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disebabkan sulit mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan (Kota Batu Dalam Angka, 2015:47-48).
2. Pro Lingkungan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan yang pro lingkungan berkelanjutan sudah terwujud/terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibenarkan dengan adanya papan informasi yang menghimbau para pengunjung obyek wisata untuk selalu menjaga kebersihan serta tersedianya tempat-tempat penampungan sampah disetiap obyek wisata. Seperti yang sudah diterangkan, untuk menjaga kelestarian disetiap obyek wisata khususnya wisata alam yang berada di Kota Batu pengelolaan kawasan tidak diperkenankan untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang yang berlebihan agar tidak merusak lingkungan. Selain fasilitas toilet dan *rest area* untuk bersantai disekitar obyek wisata, yang boleh dibangun atau ada disekitar obyek wisata yaitu kios-kios penjual oleh-oleh atau *souvenir* khas daerah itu sendiri. Cara lain yang digunakan sebagai alternatif untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan Kota Wisata Batu yaitu dengan membuat desa-desa wisata. Karena, setiap desa di Kota Batu pasti mempunyai kekhasan yang berbeda-beda sesuai dengan keunggulan dan potensi yang masing-masing dimilikinya.
3. Pro Keadilan Sosial
Pembangunan berkelanjutan yang pro keadilan sosial belum terwujud/ terlaksana dengan baik meskipun perkembangan pariwisatanya sangat pesat, kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kota Batu secara umum sudah cukup baik, serta disetiap kecamatan sudah tersedia fasilitas sekolah dasar sampai dengan SLTA. Tetapi, tingkat pendidikan yang ditamatkan maka pengangguran yang memiliki ijazah SLTA menempati proporsi tertinggi. Jika dilihat dari 633 orang pencari kerja yang terdaftar berdasarkan pendidikannya, proporsi pencari kerja yang tinggi yaitu yang mempunyai ijazah SLTA Umum sebanyak 24,32 persen dan sebanyak 37,91 persen diantaranya adalah lulusan SLTA Kejuruan. Karena rendahnya tingkat pendidikan inilah masyarakat susah mendapatkan pekerjaan sehingga kesejahteraan mereka juga berkurang. Susahnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka menyebabkan ada yang memilih bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Kota Batu Dalam Angka, 2015:47-48).
4. Pro Lingkungan Hidup
Konsep pembangunan berkelanjutan yang pro lingkungan hidup belum terwujud/terlaksana dengan baik karena perkembangan pariwisata yang pesat ini berdampak pada kerusakan lingkungan, apalagi pemerintah setempat tidak memiliki regulasi untuk membatasi pembangunan obyek wisata khususnya wisata buatan. Berdasarkan data dari Lingkungan Kota Batu, hutan di Kota Batu seluas 11.227 hektare (ha). Dari luasan hutan itu, tingkat kerusakannya lebih dari separuh, mencapai 5.900 ha. Kerusakan hutan itu disebabkan oleh kegiatan penjarahan hutan dan peralihfungsian hutan menjadi lahan pertanian yang kemudian lahan pertanian beralihfungsi menjadi permukiman, hotel, villa dll. Hal ini didukung oleh data

dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu yang menyatakan bahwa lahan pertanian Kota Batu menyusut sebesar 5% - 10% pertahun sebagai akibat dari alih fungsi lahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari pelaksanaannya, maka penyampaian informasi (komunikasi) belum sepenuhnya terwujud. Tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pemenang tender setelah lelang. Masyarakat bisa mengetahui setelah dimulainya pembangunan obyek pariwisata karena adanya poster atau baliho yang dibuat oleh pihak pemenang tender. Sedangkan, dari konsep pembangunan berkelanjutannya masih terdapat tiga konsep pembangunan berkelanjutan yang belum terwujud yaitu: pro ekonomi kesejahteraan, pro keadilan sosial dan pro lingkungan hidup.

Pesatnya perkembangan pariwisata di Kota Batu tidak menjamin bahwa warga atau masyarakatnya mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kota Batu secara umum sudah cukup baik dan disetiap kecamatan sudah tersedia fasilitas sekolah dasar sampai dengan SLTA namun tidak semua bisa menikmatinya. Bahkan, pada tingkat pendidikan tamatan SLTA yang memiliki ijazah menempati proporsi tertinggi di angka pengangguran. Hal ini juga menjadi faktor penghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan menjamurnya pembangunan pariwisata ini juga berdampak pada kerusakan lingkungan, hal ini terjadi karena pemerintah setempat tidak memiliki regulasi untuk membatasi pembangunan obyek wisata dan terus memberikan keleluasaan ke investor untuk berinvestasi di Kota Batu. Adapun faktor pendukung terlaksananya kebijakan ini yaitu: izin pembangunan obyek wisata harus menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adanya pengawasan dan pengujian terhadap pembangunan obyek wisata serta tersedianya peraturan daerah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan pariwisata. Sedangkan, faktor penghambat terlaksananya kebijakan ini yaitu adanya dampak dari pelebaran jalan dan alih fungsi lahan.

AFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2015. *Kota Batu Dalam Angka 2015*. (Online), (<http://batukota.bps.go.id/>, diakses 31 Oktober 2016).
- 4tori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Sutisna, N. 2006. *Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Regional Development Institute.
- 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

2%

2

apssi-sosiologi.org

Internet Source

2%

3

www.scribd.com

Internet Source

2%

4

jurnal.unitri.ac.id

Internet Source

1%

5

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

6

es.scribd.com

Internet Source

1%

7

www.kemenpar.go.id

Internet Source

1%

8

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

9	Submitted to iGroup Student Paper	1%
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
13	titienchristie.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On